



SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) PURNAMA

Ijin Pendirian dan Operasional Nomor : 421.1/3891-Disdik Th. 2011

Jl. Raya Cisewu - Cikarang No.311 Desa Pamalayan Kec. Cisewu Kab.Garut

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN SPS PURNAMA
No. 16/SK-KS/SPS/X/2023**

**TENTANG
SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN
SPS PURNAMA
MASA BAKTI 2023 - 2025**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di TK IT PURNAMA dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Memperhatikan** : Hasil rapat dan sosialisasi kepala sekolah, dewan guru, tokoh pendidikan, dan komite sekolah tanggal 9 September 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk tim perlindungan peserta didik di SPS PURNAMA seperti terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua** : Masa jabatan tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan sebagaimana diktum pertama paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat terpilih kembali untuk 1 (satu)

kali masa jabatan;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan SPS PURNAMA;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan relevan;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisewu

Pada tanggal : 5 Oktober 2023.

Kepala Satuan

DEDE VIAN TARI, S.Pd.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
2. Dewan Pendidikan Kabupaten Garut
3. Korwil Bidang Pendidikan Kec. Cisewu
4. Pengawas Bina
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TK IT PURNAMA

NOMOR : No. 16/SK-KS/TKIT/X/2023
TANGGAL : 5 OKTOBER 2023
TENTANG : SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN
SPS PURNAMA

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN KEKERASAN

SPS PURNAMA

MASA BAKTI 2023 - 2025

No	Nama	Unsur	Keterangan
1	AYI WIDANINGSIH	Guru	
2	DEWI SULISTYANINGSIH	Komite Sekolah	
3	DESTI RESTIANI	Orang Tua Siswa	

Ditetapkan di : Cisewu

Pada tanggal : 5 Oktober 2023

Kepala Satuan

DEDE VIANTRI S.Pd.